



PUTUSAN

NOMOR : 263 /PDT/2015/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING : Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. T.A Hamzah No.1A/II LK I, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili/ dikuasakan kepada ICHWAN R AZIZ, SH.CN. Advokat pada kantor Law Office “ABDUL AZIZ, SH & Associates beralamat di Jalan A.Rahman syihab No.5-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0445/SK/AA /III/2015 yang telah didaftarkan di PN Binjai tanggal 18 Maret 2015 no. 20 /Pdt/SK/2015/PN.Bj. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan :

TERBANDING : Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. T.A.Hamzah No.1A /II LK.I, Kelurahan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili / dikuasakan kepada “ MUHAMMAD GANDHI,SH. ” Advokat Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Law Office TAUFIK,SH 7 ASSOCIATES beralamat pada kantor di Jalan Kartini No.45 B Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 09 Maret 2015\ Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.Bj. dan surat surat yang berangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada 08 Oktober 2014 dalam Register Nomor :33/Pdt.G/2014/PN.Bj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2000, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.69/2000/AKW-TAC tanggal 02 Juni 2000;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 31-07-2000;

Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah mempunyai anak terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menganggap Penggugat kurang perhatian karena difokuskan bekerja/usaha merintis perbaikan ac, Penggugat bersabar dengan tetap memperhatikan keluarga dan juga usaha perbaikan ac sehingga rumah tangga tetap bertahan;

Bahwa pertengkaran terjadi kembali dikarenakan Tergugat merasa Penggugat tidak memperhatikan Tergugat, kemudian Tergugat sakit menganggap Penggugat sebagai penyebabnya namun Penggugat tetap bersabar, dan dibawa berobat;

Bahwa kemudian terjadi pertengkaran kembali sekitar tahun 2012, Tergugat memandang rendah Penggugat karena orang tua Tergugat memiliki rumah makan yang maju dan Tergugat bekerja disana, Tergugat merasa lebih tinggi penghasilannya daripada Penggugat, sehingga Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga seperti mengurus anak harus mengikuti aturan Tergugat atau Tergugat egois mau menang sendiri sehingga apa menjadi aturan Penggugat selalu diabaikan anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan 03 tahun 2014 Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena tidak tahan lagi karena sering bertengkar dan kalau bertengkar sering tidak saling berkomunikasi, sejak yakni bulan 03 tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni bulan 10 tahun 2014 tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, disamping itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yakni bulan 03 tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, ± 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu dipertahankan lagi, dengan demikian Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2000, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.69/2000/AKW-TAC tanggal 02 Juni 2000 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati domohonkan agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan memeriksa, mengadili serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2000, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.69/2000/AKW-TAC tanggal 02 Juni 2000 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai supaya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya.
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.69/2000/AKW-TAC tanggal 02 Juni 2000.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 14 tahun.
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menganggap Penggugat kurang perhatian karena difokuskan bekerja/usaha merintis perbaikan AC, karena Tergugat dan penggugat tidak pernah bertengkar karena Penggugat focus bekerja usaha perbaikan AC, malah sebaliknya Tergugat sangat mendukung apapun usaha dari penggugat untuk menghidupi rumah tangga.
- Bahwa tergugat tidak pernah merasa bahwa Penggugat tidak memperhatikan Tergugat dan tidak pernah menganggap Penggugat sebagai Penyebab sakit Tergugat.
- Bahwa Tergugat sebagai seorang istri tetap melaksanakan kewajibannya dan dalam rumah tangga selalu mengikuti aturan Penggugat dan tidak pernah memandang rendah Penggugat dari awal Perkawinan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan dalam keadaan suka dan duka tetap selalu disamping Penggugat.

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah bukan karena tidak tahan karena sering bertengkar namun karena Penggugat pada awalnya ingin lebih focus pada pekerjaannya usaha perbaikan AC yang ada dirumahnya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, dan beralasan kalau rumah yang merangkap tempat usaha itu belum lengkap perabotannya sehingga Penggugat terlebih dahulu pindah dan Penggugat berjanji akan mengajak Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat untuk tinggal dirumah yang merangkap tempat usaha perbaikan AC tersebut kalau perabotannya sudah lengkap, dan hal ini sebagai bentuk dukungan dari Tergugat terhadap usaha Penggugat.
- Bahwa tidak Benar sering terjadi Pertengkaran dan Tergugat merasa terkejut dengan adanya gugatan dari penggugat untuk menceraikan Tergugat. Dan tidak pernah ada upaya pihak lain untuk mendamaikan kedua belah pihak karena tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus seperti yang telah didalilkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat sangat mencintai keluarganya.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau apabila majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Maret 2014 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bj. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Binjai tanggal 02 Juni 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/2000/AKW-TAC tanggal 02 Juni 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini sebesar Rp.369.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 07 / Pdt. Bdg/2015/PN.Bj. tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Benyamin Tarigan SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bj. tanggal 09 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum, kuasa hukum terbanding semula penggugat, pada tanggal 19 Maret 2015 ;

Menimbang , bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 22 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula penggugat pada tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Tentang Putusan Judex A Quo melanggar Pasal 25 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1974 Jo. Pasal 189 ayat 2 R.bg/178 ayat 2 HIR

- Bahwa, pertimbangan Judex A Quo terang dan jelas pula memperlihatkan sama sekali tidak memberikan penilaian hukum terhadap bukti dan saksi yang telah diajukan Tergugat/Pembanding sehingga putusan Judex a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini jelas – jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. SEMA No.3 Tahun 1974 Jo. Pasal 189 ayat 2 R.bg/178 ayat 2 HIR karena Judex a quo seharusnya berkewajiban memberikan penilaian hukum terhadap seluruh bukti dan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, apalagi kesemua bukti dan saksi yang diajukan merupakan dalil-dalil yang merupakan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan, akhirnya oleh karena bukti dan saksi yang diajukan Tergugat II/ Pembanding dikesampingkan /diabaikan begitu saja oleh Judex a quo tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang menopangnya sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili a quo untuk membatalkan putusan Judex a quo;

2. Tentang Putusan Judex A Quo tanpa didasari menilai Fakta

- Bahwa pada pertimbangan Judex a quo halaman 11 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, atas pertimbangan Judex A Quo di atas, maka Tergugat/ Pembanding menilai Judex A Quo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada saksi atau bukti yang mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah dikarenakan adanya ketidakcocokan lagi sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanyalah fakta kalau Pengugat dan Tergugat pisah rumah namun tidak diketahui kenapa, bahwa yang dipertimbangkan tersebut pada amar putusan dan Judex A Quo terang-terang mengesampingkan fakta tersebut, fakta tentang dalil yang dipertimbangkannya tersebut telah menjadi bukti yang terungkap di persidangan;
- Bahwa kesemua pertimbangan Judex a quo diatas jika ditelusuri maka jelas terungkap fakta bahwasannya pertimbangan Judex a quo telah salah menilai fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada satu sisi Judex a quo mempertimbangkan kesaksian SUNARDI dan SUMARNO yang mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bahasa cina yang



tidak dimengerti saksi dan kemudian Judex a quo sama sekali tidak mengakomodir fakta bahwa belum tentu yang didengar kedua saksi adalah pertengkaran, dan menurut saksi Tergugat ATENG dan ASUN alias RUSDIANTO rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja atas fakta ini maka nyatalah Judex a quo sama sekali tidak menilai fakta dengan benar dan fair yaitu tentang tidak terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak pernah adanya upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dengan kesemua uraian diatas nyatalah Judex a quo tidak berdasarkan/mengeyampingkan fakta dalam memberikan putusan sehingga berakibat pasti tidak benarnya pertimbangan Judex a quo ,kacau, dan obscur dan kabur sehingga oleh karenanya sangat pantas dan wajar untuk dibatalkan;

3. Tentang Putusan Judex A Quo telah melanggar asas audi et alteram partem.

- Bahwa, Tergugat /Pembanding dalam mendalilkan jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ,akan tetapi pada pertimbangan putusan Judex a quo,data menyangkut saksi-saksi Tergugat/ Pembanding tidak semua dipertimbangkan,kenyataan ini menjadi bukti bahwa Judex a quo telah nyata mengeyampingkan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/ Pembanding;
- Bahwa, atas fakta ini, Judex a quo tidak mempertimbangkan / mengenyampingkan semua bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat / Pembanding padahal bukti-bukti tersebut merupakan condition sine quo non dengan jawaban yang diajukan Tergugat / Pembanding;
- Bahwa, sebaliknya Judex a quo pada kenyataannya hanyalah mempertimbangkan dan membenarkan saksi-saksi Penggugat saja, hal ini berakibat sangat melukai rasa keadilan bagi Tergugat / Pembanding dikarenakan sikap Judex a quo dimaksud merupakan sikap yang tidak fair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya sebagai lembaga tempat mencari keadilan wajib bersikap adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

- Bahwa dengan dikesampingkannya keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat/Pembanding oleh Judex a quo adalah merupakan kenyataan yang sangat menyedihkan dan melukai rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding serta jelas-jelas telah mengganggu system peradilan yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum serta telah pula melanggar asas *audi et alteram partem*;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai no. 33/Pdt.G/2014/PN.Bj. tanggal 02 Maret 2015 dan mengadakan sendiri “ menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum terhadap pembuktian.

- Bahwa Pengadilan Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan pembuktian dalam pertimbangannya halaman 9 dan halaman 10 dengan mempertimbangkan alat bukti saksi SUNARDI yang menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun bahasa cina dan setahu saksi Penggugat telah tinggal pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di Brahrang sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya dirumah mereka di Jln. T.A Hamzah No. 1A/II, Lk I Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, begitu juga dengan keterangan saksi SUMARNO yang menerangkan bahwa saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat telah tinggal pisah rumah dengan Tergugat;

II. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama A Quo telah didasari oleh Fakta

- Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama a quo halaman 11 alinea 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan percekcoan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, telah didasari oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

III. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama A Quo Telah mempertimbangkan Alat Bukti saksi – saksi di Persidangan

- Bahwa oleh karena Judex Factie telah mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama a quo telah mengakomodir keterangan saksi-saksi a quo secara seimbang, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum; sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama a quo;

Menimbang, bahwa juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana relaas pemberitahuan berkas perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2015 dan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2015.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara no. 33/Pdt.G/2014/PN.Bj. dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 Maret 2015 no.33/Pdt.G/2014/PN.Bj. serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding semula Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya telah tepat dan benar karena pertimbangan – pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan kedua belah pihak khususnya keterangan para saksi; oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan – pertimbangan tersebut di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 Maret 2015 no. 33/Pdt.G/2014/PN.Bj. dapat di pertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 9 Maret 2015 No. 33/Pdt.G/2014/PN.Bj., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Demikianlah , diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Kami ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. WAGIAH ASTUTI SH . Sebagai Hakim Ketua , YANSEN PASARIBU SH. dan ABDUL FATTAH SH, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 263/PDT/ 2015/PT.Mdn. tanggal 7 Agustus 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , P.RAMBE SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

1.YANSEN PASARIBU SH

HJ. WAGIAH ASTUTI SH

2.ABDUL FATTAH SH, MH.

Panitera Pengganti,

P.RAMBE, SH.

Perincian biaya :

1. MateraiRp. 6. 000,-
2. RedaksiRp. 5. 000,-
3. PemberkasanRp.139.000.-
4. Jumlah.....Rp.150.000.

(seratus lima puluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

